



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kaumpandak RT. 002 RW. 013 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Hal.1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang disediakan oleh Pengadilan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 31 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk Coolpad R116 warna silver, dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Dwanmiss warna coklat dirampas dimusnahkan

Hal.2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-207/Bgr/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm), pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat dibawah tiang listrik, dipinggir Jl. Raya Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 01 Mei 2020, sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. Babeh (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu seberat \pm 15 (lima belas) gram, dan pada sekira pukul 21.30 wib, atas petunjuk dari Sdr. Babeh maka terdakwa mengambil shabu yang sudah ditempel oleh Sdr. Babeh dibawah tiang listrik, dipinggir Jl. Raya Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kemudian oleh terdakwa shabu tersebut dimasukkan kedalam tas selempang bertuliskan Dwanmiss warna coklat dan disimpan didalam lemari pakaian di rumah terdakwa di Kp.Kaumpandak Rt 002/013 Kel. Keradenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. Babeh

Hal.3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada seseorang, dengan cara shabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro, untuk ditempelkan dibawah tiang listrik di tikungan Sirojul Falah di pnggir Jl. Raya Keradenan, Kel. Keradenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Babeh menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada seseorang, dengan cara dibungkus menggunakan plastik bening kecil dibungkus kertas tisu lalu dilakban bening dan dimasukkan kedalam bungkus kopi lalu dilakban menggunakan lakban warna hitam, untuk ditempelkan di samping tembok Indomart didepan SMAN 2 Cibinong, Jl. Raya Karadenan, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkoba jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.55BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Mei 2020 menyatakan bahwa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,0027 gram dan 1 (satu) bungkus kemasan kopi berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7907 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih 13,7934 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 12,9638 gram dan 1 (satu) bungkus kemasan kopi berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7672 gram, sehingga berat netto seluruhnya Metamfetamina 13,7310 gram.

Hal.4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Raya Karadenan, disamping tembok Indomart didepan SMAN 2 Cibinong, Jl. Raya Karadenan, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak menempelkan shabu atas perintah Sdr. Babeh (DPO), datanglah saksi A.Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi M. Andriansyah (selaku anggota satuan Narkoba Polres Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan di dalam genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam dan didalam tas selempang bertuliskan Dwanmiss warna coklat, yang di sandang terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening, untuk disita dan dijadikan barang bukti.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.55BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Mei 2020 menyatakan bahwa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,0027 gram dan 1 (satu) bungkus kemasan kopi berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7907 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih 13,7934 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1(satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 12,9638 gram dan 1 (satu)

Hal.5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kemasan kopi berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban plastic warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7672 gram, sehingga berat netto seluruhnya Metamfetamina 13,7310 gram.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 mei 2020 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas piket, kemudian kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pelapor memberitahukan ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi pada hari itu juga sekitar jam 15:30 WIB langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dilaporkan warga tersebut, setelah tiba dilokasi saksi bersama rekan saksi melihat seseorang yang ciri-ciri sama dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan dari penguasaan orang tersebut kami mengamankan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening klip yang disimpan didalam tasnya dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening klip dibalut lakban warna hitam kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Babeh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa tempelin ditempat -tempat yang akan diberitahukan Babeh kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Babeh secara langsung, hanya Terdakwa menerima arahan atau komunikasi dengan Babeh dengan menggunakan telephone;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Babeh dengan cara dimana Babeh menghubungi Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ditempat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terlebih dahulu ditaro oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mengabari kepada Babeh, baru Terdakwa tinggal menunggu arahan dari Babeh;
- Bahwa ntuk menempeli narkoba jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Babeh, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Babeh;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver,1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat, kepada saksi dan Terdakwa , kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Babeh pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 18:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditempel oleh Babeh di pinggir jalan raya Ciomas , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah Terdakwa;

Hal.7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Babeh;
- Bahwa Terdakwa memang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Babeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat mau menempel Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di samping tembok indomaret didepan SMAN 2 Cibinong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi M.ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 mei 2020 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas piket, kemudian kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa disekitar kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan pelapor memberitahukan ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi pada hari itu juga sekitar jam 15:30 WIB langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dilaporkan warga tersebut, setelah tiba dilokasi saksi bersama rekan saksi melihat seseorang yang ciri-ciri sama dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan dari penguasaan orang tersebut kami mengamankan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening klip yang disimpan didalam tasnya dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening klip dibalut lakban warna hitam kami temukan dari tangan Terdakwa sendiri, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Babeh;

Hal.8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa tempelin ditempat -tempat yang akan diberitahukan Babeh kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Babeh secara langsung, hanya Terdakwa menerima arahan atau komunikasi dengan Babeh dengan menggunakan telephone;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Babeh dengan cara dimana Babeh menghubungi Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ditempat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terlebih dahulu ditaro oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa mengabari kepada Babeh, baru Terdakwa tinggal menunggu arahan dari Babeh;
- Bahwa ntuk menempeli narkoba jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Babeh, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Babeh;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat, kepada saksi dan Terdakwa , kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Babeh pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 18:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditempel oleh Babeh di pinggir jalan raya Ciomas , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Babeh;

Hal.9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Babeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat mau menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping tembok indomaret didepan SMAN 2 Cibinong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** FICKOLANDIA Als ENCEK BIN JAKFAR (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Babeh ;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Babeh Awalnya Terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang mengaku Babeh dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil titipan narkotika, dan Terdakwa tergiur dan mau mengambil titipan narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Babeh , Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa tempelin ditempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Babeh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan babeh;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Babeh untuk menempelin narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan titipan narkotika dari Babeh;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-

Hal.10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat, kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Babeh;
- Bahwa Terdakwa memang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Babeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat mau menempel Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di samping tembok indomaret didepan SMAN 2 Cibinong;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Mei 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) bungkus sedang Plastik bening klip dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan sebesar 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 55 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 mei 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa FICKOLANDIAS ALS ENCEK BIN JAKFAR (ALM) berupa:
 1. 1 (satu) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 13,0027 gram;
 2. 1 (satu) bungkus Kemasan kopi berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban plastic warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7907 gram ;

Hal.11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 13,7934 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Babeh ;
- Bahwa benar Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Babeh Awalnya Terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang mengaku Babeh dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil titipan narkotika, dan Terdakwa tergiur dan mau mengambil titipan narkotika tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan dari Babeh , Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa tempelin ditempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Babeh;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa dapatkan dari Babeh untuk menempelin narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali mendapatkan titipan narkoba dari Babeh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Babeh;
- Bahwa benar Terdakwa memang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat mau menempel Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di samping tembok indomaret didepan SMAN 2 Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Fickolandias Alias Encek Bin Jakfar (alm) tiada berhak atau tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 01 Mei 2020, sekira pukul 21.30 wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu seberat ± 15 (lima belas) gram, yang sudah ditempel oleh Sdr. Babeh (belum tertangkap) dibawah tiang listrik, dipinggir Jl. Raya Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.00 atas perintah Sdr. Babeh, terdakwa juga telah menempel 1 (satu) gram shabu dibawah tiang listrik di tikungan Sirojul Falah di pinggir Jl. Raya Keradenan, Kel. Keradenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. Dan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Babeh juga menyuruh terdakwa untuk menempel 1 (satu) gram shabu (yang telah dibungkus menggunakan plastik bening kecil dibungkus kertas tisu lalu dilakban bening dan dimasukkan kedalam bungkus kopi lalu dilakban menggunakan lakban warna hitam) di samping tembok Indomart didepan SMAN 2 Cibinong, Jl. Raya Karadenan, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Hal.14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga

Hal.15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal.16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FICKOLANDIAS ALIAS ENCEK Bin JAKFAR (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klip dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 16,32 (satu enam koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk COOLPAD R116 warna silver;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DWANMISS warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **S E N I N** tanggal **07 SEPTEMBER 2020** oleh **NUSI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EDUWARD, SH. MH.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROOY SARAGIH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **SRI SULASTRI PAMASA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EDUWARD, SH. MH.**

NUSI, SH.,MH

2. **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**

Panitera Pengganti,

ROOY SARAGIH, SH. MH.

Hal.18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)